



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijayakusumah Ds. Gintung Tengah Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon Telp.
(0231) 358634 email : lpncirebon@gmail.com

Nomor : W.11.PAS.PAS9.PR.03.01 - 196 29 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian LKJiP T.A 2023 Di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat

Di –

Bandung

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W.11-PR.03. - 467 tanggal 11 Januari 2024 perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Cirebon sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan, Atas Perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



KALAPAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAMDANI BOY

NIP. 19680905 199203 1 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN 2023
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR
WILAYAH JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA NARKOTIKA CIREBON
Jl. Wijayakusumah Ds. Gintung Tengah Kec. Ciwaringin Kab.
Cirebon Telp. 0231-358634 email : lpncirebon@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahannya , Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon disusun sesuai dengan Kaidah dan sistematika Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan tata cara atas reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LkjIP , diharapkan dalam didapatkan gambaran prinsip transparansi , profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kinerja di instansi pemerintah.

Demikian LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Tahun 2023 disusun , Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi pihak – pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.



Cirebon ,15 Januari 2024

KALAPAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAMDANI BOY

NIP. 19680905 199203 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2020 – 2024 dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dalam proses pelaksanaannya.

Pada Periode Tahun 2023 , Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon memiliki 4 sasaran strategis dan 26 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 , dari 26 indikator seluruhnya dilaksanakan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan , maka Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon diberikan pagu sebesar Rp. **17,898478,000** dengan realisasi per 31 Desember 2023 mencapai Rp. **17,752,634,963** dengan capaian persentasenya sebesar **99,19%**. Penilaian dari sisi lain adalah IKPA dan SMART. Rata – rata nilai IKPA pada Lembaga Pemasyarakatan adalah **99,27%** dan SMART adalah **86,20%** . Maka Nilai Kinerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon yang didapat dari perhitungan Nilai IKPA (Bobot penilaian 40 %) dan Nilai SMART (Bobot penilaian 60 %).

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran Organisasi Pemerintah yang efektif.

Sebagai pelaporan kinerja, maka Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang merupakan implementasi pada Rencana Kerja tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 untuk mengukur hasil kinerja selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari *good governance* bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip-prinsip *good governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab,

penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.


Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan	1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak didik kasus narkoba
	2. Memberikan bimbingan terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik
	3. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian kepada Narapidana dan Anak didik
	4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata tertib Lapas
	5. Melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor

Bagan Orta Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon



STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI	
SUB BAGIAN TATA USAHA	<p>TUGAS : Membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan urusan ketatausahaan kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif.</p> <p>FUNGSI :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga <p>SUB BAGIAN TATA USAHA TERDIRI DARI :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Urusan kepegawaian dan Keuanganb. Urusan Umum <ol style="list-style-type: none">a) Urusan Kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlakub) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga
KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (KPLP)	<p>TUGAS : Membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai keamanan dan ketertiban.</p> <p>FUNGSI :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan4. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

	<p>TUGAS :</p> <p>Membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan bimbingan Narapidana/Anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana/Anakdidik kembali ke masyarakat.</p> <p>FUNGSI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari Narapidana/Anak didik 2. Memberikan Bimbingan kemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana/Anak didik
<p>SEKSI BINADIK</p>	<p>SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK TERDIRI DARI:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> a. Sub Seksi Registrasi b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan <p>(a) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari Narapidana/Anak didik</p> <p>(b) Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi Narapidana/Anak didik.</p>

SEKSI KEGIATAN KERJA

TUGAS:

Membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempersiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, sertamenelola hasil kerja sesuai prosedur yangberlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana dan Anak didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat.

FUNGSI:

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja
2. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja

SEKSI KEGIATAN KERJA TERDIRI DARI

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
- b. Sub Seksi Sarana Kerja
 - (a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja
 - (b) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas saranakerja.

SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB

TUGAS :

Membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana amanertib.

FUNGSI :

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas sertamenyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan tata tertib.

SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN
TATA TERTIB TERDIRI DARI :

- a) Sub Seksi Keamanan
- b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

(a) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

(b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

B. Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja TA 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon;
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja ;
- c. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon

C. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota / Kabupaten. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon ;

- a. Melaksanakan pelayanan pembinaan Tahanan , Narapidana dan Anak Didik;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar bagi Tahanan , Narapidana dan Anak Didik;
- c. Melaksanakan pelayanan remisi dan integrasi serta registrasi kepada Tahanan, Narapidana dan Anak Didik;
- d. Melaksanakan pelayanan pendidikan bagi Tahanan , Narapidana dan anak didik;

D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja adalah;

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah kuantitas SDM pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon yang tidak seimbang dengan beban kerja saat ini. Selain itu kesenjangan kompetensi SDM dan jabatan yang dikarenakan minimnya bimtek dan diklat guna peningkatan ketrampilan dan pengetahuan menyebabkan ketidak optimalan dalam pencapaian target kerja. Hal ini mengakibatkan ketidak mampuan pegawai dalam melaksanakan tugas diluar nomenklatur jabatan yang diembannya.

2) Kelembagaan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon melaksanakan tugas fungsinya berdasar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan tugas fungsi kesehariannya , Lembaga Pemasyarakatan banyak melaksanakan tugas yang berlebihan. Sebagai contoh , disetiap Lapas/Rutan/Bapas/Rupbasan dibentuk humas dan protokol yang dimana secara nomenklatur kelembagaan di Lapas Rutan belum terbentuk , sehingga dalam pelaksanaan tugas kehumasan secara langsung dibebankan kepada Sub Tata Usaha dengan dukungan personel dan anggaran yang terbatas.

3) Sarana Dan Prasarana

Guna mendukung optimalisasi capaian target kerja dan meningkatnya kualitas layanan dimana saat ini serba digital dan teknologi informasi menjadi tumpuan dalam pelaksanaan tugas fungsi Lembaga Pemasyarakatan , maka peran Personal Computer /Laptop dan segala infrastuktur pendukungnya menjadi krusial. Namun dalam kesehariannya , Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon belum sepenuhnya didukung dengan ketersediaan PC/ Laptop dan perangkat pendukungnya secara memadai , sehingga sering kali dala upaya penyelesaian pekerjaan dan target menjadi terkendala dikarenakan perangkat yang harus bergantian , sudah usang dan tidak didukung akses internet yang memadai.

4) Anggaran

Dikarenakan awal tahun 2023 masih dalam masa pemulihan pasca pandemic covid- 19 maka terdapat beberapa kegiatan yang ditunda ataupun diundur pelaksanaannya sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap kalender kerja yang berpengaruh kepada disbursement plant (rencana penarikan dana/RPD) dan terdapat beberapa kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya karena terdampak automatic adjustment (pemblokiran anggaran), hal ini menyebabkan target pada perjanjian kinerja maupun target kinerja tidak dapat tercapai.

5) Sistematika Pelaporan

- Kata Pengantar

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Periode Tahun 2023.

- Ringkasan Eksekutif

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Periode Tahun 2023.

- Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

- Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

- Bab IV Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Jawa Barat mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Visi : *“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan

pemasyarakatan;

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

1. Profesional Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. Akuntabel Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. Transparan Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai
5. Inovatif Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2020 – 2024 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2024 ;

Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 :

Misi Presiden	Sasaran RPJMN	Misi Kemenkumham	Sasaran Strategis Kemenkumham
Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal	Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan Memberikan rasa aman pada setiap warga	Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah

1. Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
4. Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Cirebon, adapun Perjanjian Kinerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut;

**PERJANJIAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA NARKOTIKA CIREBON
TAHUN 2023**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapuskan)	27%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%

		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	Presentase / Nilai / Jumlah
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Presentase / Nilai / Jumlah
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	Presentase / Nilai / Jumlah
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Presentase / Nilai / Jumlah
		Jumlah Layanan Perkantoran	Presentase / Nilai / Jumlah
		Jumlah Kendaraan Bermotor	Presentase / Nilai / Jumlah
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Presentase / Nilai / Jumlah
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Presentase / Nilai / Jumlah
		Jumlah Gedung/Bangunan	Presentase / Nilai / Jumlah

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 8.033.580.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 9.292.998.000
Total	Rp. 17.326.578.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Cirebon merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalam memberikan laporan pertanggung- jawaban atas tugas yang diberikan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil / belum terlaksana pada periode / tahun tersebut. Sehingga dapat menjadi pedoman, acuan, dan prioritas pada Penetapan / Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

Berikut capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Tahun 2023 :

A. Capaian Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Tahun 2023

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)	Capaian (5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80 %	100 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/kor	27%	100 %

		ban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapuskan)		
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100 %
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100 %
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100 %
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100 %
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100 %
		5.		
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Presentase / Nilai / Jumlah	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Presentase / Nilai / Jumlah	1 Dokumen
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Presentase / Nilai / Jumlah	1 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel	Presentase / Nilai / Jumlah	1 Dokumen

		dan tepat waktu		
		Jumlah Layanan Perkantoran	Presentase / Nilai / Jumlah	19 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	Presentase / Nilai / Jumlah	6 Kendaran
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Presentase / Nilai / Jumlah	42 Komputer
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Presentase / Nilai / Jumlah	1 Layanan
		Jumlah Gedung/Bangunan	Presentase / Nilai / Jumlah	1 Bangunan

B. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon pada tahun sebelumnya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	100 %	100 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100 %	100 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	100 %	100 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	100 %	100 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	100 %	100 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup	100 %	100 %

		pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapuskan)		
2	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	100 %	100 %
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %	100 %
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100 %	100 %
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	100 %	100 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	100 %	100 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	100 %	100 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	100 %	100 %
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100 %	100 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	100 %	100 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	100 %	100 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100 %	100 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen

		dan tepat waktu		
		Jumlah Layanan Perkantoran	19 Layanan	19 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	6 Kendaran	6 Kendaran
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	42 Komputer	42 Komputer
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Gedung/Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan

Dapat dilihat bahwa pada capaian kinerja periode tahun 2022 ,tidak adanya indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya dikarenakan seluruh program kegiatan berjalan dengan capaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon. Sama halnya pada tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon mampu mencapai target kinerja seluruh anggaran dan program kerja dapat terealisasi dan terlaksana secara optimal.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. IKPA

IKPA Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
 - a) Revisi DIPA (10%)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%);
 - a) Penyerapan Anggaran (20%)
 - b) Data Kontrak (10%)
 - c) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e) Dispensasi SPM (5%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a) Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	024	013	649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	Nilai	100.00	87.54	100.00	100.00	100.00	99.06	100.00	100.00	98.66	100%	98.66
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.75	20.00	10.00	10.00	9.91	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.77		99.81					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2023 adalah **99,27%**

2. SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

3. E Performance dan Aplikasi SPRINT-PAS

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. E-performance dapat diakses melalui website eperformance.kemenkumham.go.id. Pelaporan kinerja pada e-performance dilakukan setiap bulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Pada tahun 2023 terdapat 4 sasaran kinerja dan 28 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut telah diinput ke dalam aplikasi e-performance dan Aplikasi SPRINT-PAS.

D. Realisasi Anggaran Organisasi

Realisasi anggaran organisasi menunjukkan seberapa besar serapan yang dicapai. Sehingga dapat diketahui seberapa besar persentase capaian kegiatan sebuah organisasi. Semakin besar realisasi.

1. Layanan Pembinaan

Program / kegiatan Pelayanan Pembinaan kepada penghuni (Warga Binaan Pemasyarakatan) berupa pelaksanaan sidang TPP selama 1 (satu) tahun dan

Pembinaan Kemandirian Narapidana sebanyak 20 orang untuk mengikuti kegiatan pelatihan anyaman rotan. Rincian realisasi anggaran program / kegiatan Layanan Pembinaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

REALISASI ANGGARAN LAYANAN PEMBINAAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	<i>Pembinaan Kemandirian Narapidana</i>	76.600.000	76.600.000
2	<i>Penyuluhan Hukum</i>	7.200.000	6.209.600
3	<i>Kegiatan Keagamaan</i>	5.000.000	4.604.000
4	<i>Kegiatan Pramuka, kesadaran berbangsa dan bernegara</i>	6.400.000	4.711.000
5	<i>Kegiatan kesenian dan olahraga</i>	9.000.000	8.000.000
6	<i>Sidang Tim Pengamat Masyarakat</i>	12.000.000	12.000.000
7	<i>Pemberian remisi, PB, CB, CMB, CMK</i>	12.000.000	10.000.000

2. Layanan Perawatan

Program / kegiatan pelayanan perawatan sangat diperlukan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Cirebon, karena menyangkut kebutuhan dasar Warga Binaan, yaitu menyangkut tentang bahan makanan, perlengkapan sehari-hari, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Rincian penggunaan anggaran untuk kegiatan pelayanan perawatan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel – 2

REALISASI ANGGARAN LAYANAN PERAWATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	<i>Pengadaan Bahan Makanan Napi Tahanan Termasuk Beras</i>		
	a. Pengadaan Bahan Makanan	6.546.680.000	6.546.680.000
2	<i>Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan</i>		
	a. Sandang	159.400.000	158.603.000
	b. Perlengkapan Makan	92.452.000	92.400.000
	c. Perlengkapan Mandi	199.925.000	199.925.000
	d. Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	6.002.000	6.000.000
	e. Perlengkapan Medis Poliklinik dan obat-obatan narapidana	198.420.000	198.218.936
	f. Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	7.660.000	
	g. Ekstra Voeding Bulan Puasa	119.550.000	119.550.000
	h. Pemulasaran	7.000.000	1.500.000

3. Layanan Keamanan dan Ketertiban

Program / kegiatan layanan keamanan dan ketertiban merupakan tujuan dasar dari Lembaga Masyarakat. Berupa pembelian sarana dan prasarana penggeledahan, laporan keamanan dan ketertiban, serta perpanjangan senjata api. Karena dengan terwujudnya keamanan dan ketertiban pada Lapas, maka program / kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dan lancar. Jenis kegiatan dan

realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel – 3
REALISASI
ANGGARAN LAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	<i>Keamanan dan ketertiban</i>		
	a. Pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban	42.000.000	41.963.900
2	<i>Pengawasan</i>		
	a. Pengawasan narapidana	2.000.000	1590000
	b. Perpindahan (mutasi) Narapidana	18.800.000	15.818.000

4. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran merupakan program / kegiatan utama yang menunjang operasional perkantoran, diantaranya pembayaran gaji pegawai, pemeliharaan gedung dan bangunan, dan keperluan sehari-hari perkantoran lainnya. Untuk mengetahui realisasi anggaran dan jenis kegiatan apa saja yang diprogramkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel – 4
REALISASI ANGGARAN LAYANAN PERKANTORAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>		
	a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.596.478.000	7.543.793.914
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		
	Kesehatan Pegawai	5000000	4000000
	a. Perbaikan Peralatan Perkantoran	115.805.000	107.478.807
	b. Jasa Pos dan Giro	2.400.000	580.000
	c. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	666.000.000	664.126.500
	d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100.050.000	100.040.390
	e. Layanan daya dan Jasa	496.600.000	494.677.767
	f. Penamah Daya Tahan Tubuh	113.000.000	105.570.000
	g. Honorarium Penanggung Jawab Keuangan	104.160.000	99.060.000
	h. Jamuan Tamu	35.406.000	32.393.042
	i. Konsultasi dan Koordinas	13.560.000	6.934.231
	j. Penanganan dan pencegahan covid-19	30.500.000	17.810.000

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2023 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- 1) Terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yaitu dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Jabatan Fungsional yang tidak ingin untuk mengerjakan pekerjaan di luar nomenklatur jabatan, Kelembagaan karena 1 tugas dan jabatan yang tidak termasuk dalam nomenklatur lembaga dan jabatan dengan jumlah SDM yang terbatas namun beban kerja banyak, Sarana dan Prasarana dan Anggaran karena terdampak automatic adjustment.
- 2) Pada tahun 2023 terdapat 4 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon. Capaian target indikator kinerja kegiatan akan di-input ke dalam aplikasi e-performance.kemenkumham.go.id dan Aplikasi SPRINT-PAS setiap bulannya

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka diperlukan saran atau rencana tindak lanjut untuk tahun kedepan. Berikut langkah-langkah yang akan diambil oleh Lemnbage Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon;

- 1) Memberikan penguatan kepada seluruh jajaran pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon pada saat apel, rapat internal ataupun kegiatan lainnya agar berkinerja dengan maksimal dengan mengimplementasikan tata nilai PASTI dan ber- AKHLAK dalam bekerja. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM yang handal dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat ataupun seminar yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh pihak internal (BPSDM) ataupun bekerjasama dengan pihak eksternal;
- 2) Membuat perencanaan anggaran yang baik, tepat, efektif dan efisien untuk mengantisipasi terjadinya automatic adjustment pada tahun 2024. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik;

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala (triwulan) terkait pelaksanaan program kegiatan dan anggaran untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif;
- 4) Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dan meningkatkan Kerjasama dengan pihak eksternal, instansi pemerintah dan stakeholders terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon telah dibuat. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 tahun. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.

Cirebon, 29 Januari 2024



KALAPAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAMDANI BOY

NIP. 19680905 199203 1 001